

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejarah partai politik dimulai pada abad ke-19 di Eropa, ketika munculnya partai-partai politik modern. Pada awalnya, partai politik didirikan sebagai wadah bagi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik yang sama untuk mencapai tujuan politik tertentu. Seiring dengan perkembangan waktu, partai politik menjadi semakin penting dalam sistem politik modern dan menjadi aktor utama dalam proses politik (Firmanzah, 2018, hlm. 56).

Sejarah partai politik di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia diawali dengan lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar. Setelah Budi utomo lahir, muncul organisasi yang disebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam (Labolo & Ilham,T. 2015, hlm. 2).

Sejarah Sarekat Islam diawali dengan terbentuknya Sarekat Dagang Islam (dsingkat SDI) pada tahun 1908 yang kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam (disingkat PSI) pada tahun 1923. Perubahan tersebut terjadi pada saat kongres Sarekat Islam (disingkat SI) di Madiun pada tanggal 17-20 Februari 1923 (Zuhroh,dkk. 2020, hlm. 14).

Haji Oemar Said Cokroaminoto memelopori perubahan nama Sarekat Dagang Islam menjadi Partai Syarikat Islam agar lebih pasti dalam mencapai tujuan. Perubahan nama ini menunjukkan bahwa SI merupakan pelopor berdirinya partai politik di kalangan pribumi. Hasil Kongres SI semakin memantapkan penerapan disiplin partai dan mengambil sikap perjuangan non kooperatif dalam menghadapi penjajahan Belanda. Tujuan didirikan PSI didirikan oleh Haji Samanhudi dan Ki Hadjar Dewantara untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh dan pengusaha Muslim di Hindia Belanda (Suryanegara, 2013, hlm. 386).

Pada masa Orde Lama, partai politik di Indonesia terdiri dari tiga partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah jatuhnya Soekarno pada tahun 1966, Orde Baru yang

dipimpin oleh Soeharto kemudian mendirikan partai politik sendiri yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar) untuk mengontrol sistem politik. Setelah reformasi pada tahun 1998, partai politik di Indonesia semakin berkembang dan banyak bermunculan. Saat ini terdapat lebih dari 10 partai politik yang aktif di Indonesia. (Labolo & Ilham, T. 2015, hlm. 4)

Partai politik masuk kedalam bagian terpenting dari sebuah negara demokrasi, oleh karena itu demokrasi dapat digambarkan sebagai suatu sarana yang menempatkan partai sebagai elemen berperan kuat dalam pembangunan suatu negara. Banyak elemen yang harus bekerja sama untuk memberantas korupsi, dan salah satu yang terpenting adalah partai politik. Definisi Partai Politik seperti diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1) dan Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Disamping tujuan partai Politik sebagaimana tersebut di atas, dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sejak zaman *VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie/Persatuan Perusahaan Hindia Timur)*, korupsi telah terjadi di Indonesia. Korupsi digunakan untuk menjatuhkan lawan selama pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun, ada korupsi murni untuk memperkaya diri mereka sendiri. Pemimpin atau calon pemimpin daerah juga memiliki kebiasaan memberikan gratifikasi selama kurun waktu tersebut. Di masa lalu, keterlibatan tuan tanah, pejabat pemerintah, dan calon penguasa atau penguasa berpola di lingkungan yang korup. Pola seperti ini bisa digambarkan antara pejabat pemerintah, partai swasta, dan partai politik di era sekarang (Priyono, 2018, hlm. 17).


Masalah korupsi di Indonesia bukanlah hal baru; kita telah mengenal budaya korupsi sejak zaman kolonial, dan sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, budaya ini tetap menjadi salah satu isu yang paling mendesak untuk ditangani. Sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya bertanggung jawab untuk menurunkan angka kelahiran generasi korup. Tindakan koruptif saat ini bukanlah hal yang tabu bahkan dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya partai politik, yang menjadi andalan kegiatan demokrasi. Selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan partai politik dan kadernya tidak hanya

terjadi di luar partai, tetapi juga di dalam partai. Alasan untuk ini adalah bahwa proses politik partai dapat dimanipulasi, dan ada orang-orang "nakal" internal yang mengabaikan proses tersebut sampai ada manajemen organisasi yang buruk.

Partai yang dulunya dianggap sebagai lembaga pendidikan politik, kini telah berkembang menjadi lembaga politik praktis. Alhasil, pendidikan politik yang terbentuk melalui kegiatan partai cenderung minim, karena esensinya semata-mata beralih ke kegiatan untuk merebut ambisi politik publik. Jika hal ini tidak menjadi perhatian semua warga negara, maka akan terus berdampak negatif terhadap pembangunan demokrasi suatu negara. Masyarakat tidak bisa berharap lebih dari kader politik yang menjadi pilihan politik yang tersedia akibat konsentrasi parpol yang belum fokus pada peningkatan pendidikan politik. Hal ini diperparah dengan pemberian kesempatan kepada kader-kader yang pernah terlibat kasus korupsi untuk terlibat dalam kontestasi politik. Pentingnya keterlibatan partai politik dalam pengaturan berbagai isu, termasuk masalah korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Meyer (2013, hlm. 11) tentang peran parpol dalam sistem demokrasi, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa " peran parpol dapat dilihat dari kebijakan politiknya terhadap elit, khususnya dalam konsep politik dan praktik politik."Kajian ini dapat menjadi landasan untuk mencermati peran politik yang dimainkan lembaga politik setingkat partai terhadap kader politik melalui kebijakan politiknya. Kebijakan sebuah partai politik menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai upaya yang diputuskan dan diambil untuk kepentingan partai, tak terkecuali dalam penyelesaian masalah korupsi.

**Gambar 1.1**  
**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2022**



(Sumber :Transparancy.org)

Merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh Transparansi International Indonesia, apabila nilai dan level Indonesia tahun 2022

Muhamad Ilham Maulana, 2019

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROGRAM GERAKAN ANTIKORUPSI DI PROVINSI JAWA BARAT**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dikomparasikan dengan tahun 2021 hasilnya terjadi penurunan yang signifikan. Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34. Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survey tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut (aclc.kpk). Merujuk pada temuan TII, tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup. Salah satu diantara sekian banyak variabel yang disorot oleh TII dalam paparan IPK adalah maraknya korupsi politik di Indonesia.

Maka karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan sistem dan pencegahan tindak korupsi dapat menjadi bagian dari kebijakan partai politik. Secara mendalam, kasus korupsi yang marak di berbagai negara, telah mengalami berbagai masalah, yang sebenarnya hanya soal bagaimana uang dalam pusaran politik tidak dapat dikelola dengan bijak. Tingkat kepercayaan terhadap suatu sistem akan menjadi kabur, karena tidak jelas esensi kegunaannya bagi masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap suatu sistem telah merusak sistem secara terstruktur dan sistematis, bahkan dalam proses demokrasi itu sendiri, jika masalah ini tidak dibarengi dengan tindakan perbaikan, maka yang terjadi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga dan aktor politik akan selalu menimbulkan kecurigaan publik.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dikelompokkan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sesuai dengan Undang-Undang KPK sebab merambahnya kasus korupsi yang sistematis ini telah mencederai hak-hak dari segi ekonomi warga negara. Lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara, melainkan juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap hak-hak sosial masyarakat luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi ini diklasifikasikan suatu tindak kejahatan yang penumpasannya dijalankan secara luar biasa. Munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan kurangnya kontrol atas

penyelenggaraan kekuasaan negara. Korupsi politik menunjukkan adanya penyalahgunaan amanat, mandat dan kewenangan rakyat yang dipercayakan kepada pemegang kekuasaan di negara demokratis. Korupsi senantiasa berjalan beriringan dengan kekuasaan dan sebaliknya kekukuasaan merupakan “Gerbang Masuk” bagi tindak korupsi. Sejalan dengan adagium Lord Acton “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutly*” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara abslut).

Partai Politik di Indonesia seringkali terjebak pusaran arus korupsi. Banyak politisi tak berdaya menahan godaan kekuasaan. Hingga detik ini, korupsi nampaknya masih membudaya, terutama dikalangan pemegang kekuasaan, seperti halnya para politisi. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2017, jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebanyak 75 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 244. Pada tahun 2017 saja, OTT KPK terdata adalah sebanyak 17 kasus dengan 63 tersangka. Jumlah paling banyak sepanjang sejarah KPK berdiri (Viva, 2017). Sejak akhir tahun tahun 2019), KPK sudah melakukan 87 OTT dengan tersangka awal sebanyak 327 orang (Tempo, 2019). Dari jumlah tersebut, kebanyakan yang dijadikan tersangka adalah para politisi dari parpol. Sembilan parpol yang ada di parlemen pada periode 2019-2024 ini, semua partai memiliki anggotanya yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, baik di lembaga legislatif (DPR dan DPRD), lembaga eksekutif (menteri, gubernur, bupati, dan walikota) hingga ketua umum partai politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Gerakan antikorupsi wajib dilaksanakan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang kian marak terjadi, dengan melakukan perombakan sistem serta kelembagaannya dan juga dari segi penegakkan hukum (*law enforcement*). Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah menggunakan lebih banyak upaya pidana daripada upaya non-pidana untuk memberantas korupsi. Karena menyangkut penjahat dengan kekuatan politik, perang melawan korupsi politik memerlukan supremasi hukum (*logos*) dan hukum acara (*teknologos*) tertentu. Kekuatan politik atau ekonomi, di satu sisi, berpotensi mengganggu independensi peradilan; di sisi lain, orang-orang dengan kekuatan politik memiliki kemampuan untuk menghindari penyembunyian bukti terkait kejahatannya. Di beberapa negara,

konsekuensi logis dari posisi politik para pelaku korupsi politik dikenakan pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*).

Maka dari itu, program gerakan anti korupsi hadir untuk mengembangkan nilai-nilai dasar yang berlandaskan atas hukum yang berlaku dan nilai moral yang dapat diterapkan melalui dua nilai moral utama, yakni sikap hormat dan bertanggung jawab (Lickona, 2016). Dua poin penting nilai moral tersebut memiliki makna, tujuan, serta syarat akan nilai yang realistis. Sikap hormat dan tanggung jawab merupakan nilai yang bersifat fundamental yang harus dimiliki seluruh kader partai politik dalam membentuk suatu integritas partai

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Wahab dan Sapriya, 2011, hlm 311), bahwasanya warga negara yang baik ialah warga negara yang mampu mengerti dalam melaksanakan hak serta kewajibannya sebaik mungkin, serta diiringi juga sensibilitas diri dan tanggung jawab dalam masyarakat yang tinggi, dan mampu menyelesaikan permasalahan diri maupun di lingkungan sosial secara mandiri dan rasional. Selain itu, warga negara yang baik juga menjunjung tinggi kedisiplinan, mampu bernalar kritis, bertindak kreatif dan inovatif demi terwujudnya kualitas pribadi seorang warga negara yang baik.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, adapun subjek kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat, Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat dan Pakar Antikorupsi. Penelitian didasarkan pada pertimbangan ketiga partai tersebut merupakan partai yang sejak lama berpartisipasi dalam kancah perpolitikan Indonesia serta ketiga partai politik tersebut memiliki suara dalam penentuan *Presidential Threshold*. Disisi lain ketiga partai politik tersebut ada beberapa oknum kader partai terjerat dalam permasalahan tindak pidana korupsi. kemudian subjek penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pihak pemerintah yang diberikan wewenang dalam memberikan dana bantuan partai serta pengawasan partai politik, kemudian Kejaksaan Tinggi sebagai unsur penindakan mengadili tindak pidana korupsi dan subjek Pakar Antikorupsi merupakan tinjauan khusus dalam persepsi gerakan antikorupsi dalam politik.

Pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran dan fungsi partai politik sebagai wahana politik yang diharapkan dapat menghasilkan kader politik yang berintegritas, khususnya dalam kasus korupsi. Hal ini mengacu pada kajian parpol tidak hanya sebagai wahana politik tetapi juga penyelenggara pendidikan antikorupsi bagi seluruh warga negara. Strategi-strategi yang digunakan parpol dalam proses regenerasi elit politik, seperti rekrutmen dan seleksi calon elit politik, serta pemetaan strategi dan metode yang digunakan gerakan antikorupsi menjadi fokus penting penelitian ini.

Hal Ini menjadi tolak ukur kualitas partai politik. Terakhir, penelitian ini akan mengembangkan pemahaman tentang pentingnya gerakan antikorupsi di partai politik. Hal ini termasuk intervensi partai terhadap kader, khususnya dalam upaya pencegahan berbagai pelanggaran hukum. Berdasarkan permasalahan dan realitas yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran partai politik dalam pencegahan korupsi melalui penelitian berjudul “Peran Partai Politik Dalam Program Gerakan Antikorupsi di Provinsi Jawa Barat”

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Latar belakang penelitian mengarahkan penulis untuk mengidentifikasi masalah-masalah berikut::

1. Korupsi bersifat tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat terstruktur, sistematis dan *masive*. Hal tersebut didasari oleh kurangnya kesadaran akan tindak korupsi
2. Dalam mewujudkan kesadaran akan tindakan korupsi, maka diperlukan upaya yang dilakukan, melalui gerakan antikorupsi adalah suatu habituasi dalam penanaman nilai antikorupsi dalam membentuk sikap antikorupsi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan masalah penelitian umum yaitu “(Peran Partai Politik dalam Program Gerakan Antikorupsi di Provinsi Jawa Barat)”Penulis kemudian mengidentifikasi isu-isu yang sejalan dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut agar penelitian ini lebih operasional dan studi masalah umum lebih bertarget sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi partai politik terhadap program gerakan antikorupsi?

2. Bagaimana implementasi program antikorupsi dalam partai politik terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana sikap partai politik terhadap kader partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dikaitkan dengan gerakan antikorupsi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk peran partai politik dalam program gerakan antikorupsi

Berikut ini adalah tujuan khusus penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi partai politik terhadap program gerakan antikorupsi?
2. Untuk mendeskripsikan implementasi program antikorupsi partai politik terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?
3. Untuk menganalisis sikap partai politik terhadap kader partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dikaitkan dengan gerakan antikorupsi?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Setelah terlibat dalam kegiatan penelitian, seseorang dapat belajar tentang atau mendapatkan manfaat dari penelitian. Penelitian ini dapat digunakan untuk tujuan berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memepersembahkan kepada dunia pendidikan melalui PKn untuk memberikan informasi mengenai peran partai politik dalam program gerakan antikorupsi

##### 2. Manfaat Praktis

###### 1) Bagi Pihak Organisasi

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran gerakan antikorupsi dalam partai politik

###### 2) Bagi Peneliti

Hasil temuan penelitian ini akan membantu para peneliti karena mereka akan memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung tentang masalah di lokasi penelitian dan melatih mereka dalam pemecahan masalah yang terstruktur dan metodis.

###### 3) Manfaat dari segi isu dan aksi sosial

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan gerakan antikorupsi pada partai.

### **1.6 Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I .Pendahuluan.

Bab ini menjadi bab penggambaran awal yang muatannya mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan bentuk organisasi skripsi.

2. BAB II .Kajian Pustaka.

Pada bab ini berisi konsep-konsep/teori-teori yang berkenaan dengan Korupsi ,Pendidikan Anti Korupsi, Gerakan

3. BAB III .Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. instrumen penelitian; tahapan pengumpulan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi; Langkah-langkah analisis data: tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

4. BAB IV .Temuan dan Pembahasan.

Menyajikan temuan-temuan berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data, serta membahas temuan-temuan tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun.

5. BAB V .Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.

Interpretasi yang disajikan dalam bab ini didasarkan pada hasil Manajemen data dan analisis data, menjelaskan wawasan tersebut, dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah disiapkan.